

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dalam menyoroiti praktik rent-seeking yang terjadi dalam pengadaan Menara BTS 4G di bawah kepemimpinan Anang Achmad Latif sebagai Direktur Utama BAKTI. Dalam konteks ini, praktik rent-seeking bukanlah fenomena baru di Indonesia, melainkan telah berlangsung sejak era Orde Baru dan semakin meningkat selama pemerintahan Joko Widodo. Hubungan yang erat antara bisnis dan politik menciptakan celah bagi praktik ini untuk berkembang, di mana aktor politik dan ekonomi saling berkolaborasi untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa Anang Achmad Latif menerbitkan Peraturan Direktur Utama BAKTI Nomor 7 Tahun 2020 untuk melegitimasi syarat tender yang menguntungkan konsorsium tertentu. Selain itu, kriteria seleksi yang ditetapkan mempersempit peluang perusahaan lain untuk berpartisipasi dalam lelang. Praktik ini menunjukkan bagaimana kebijakan publik dapat dimanipulasi untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, menciptakan ketidakadilan dalam pengadaan proyek infrastruktur.

Lebih lanjut, penelitian ini mengungkapkan bahwa Anang meminta commitment fee sebesar 8-15% dari nilai proyek kepada konsorsium pemenang tender, yang diterima melalui jalur informal tanpa pencatatan resmi. Tindakan ini mencerminkan upaya ekstraksi rente yang jelas, di mana keuntungan diperoleh tanpa kontribusi nyata terhadap penciptaan nilai. Pembentukan tim bayangan dan manipulasi dokumen juga menunjukkan penguasaan rente oleh Anang, di mana ia memastikan kendali penuh atas setiap tahap proyek melalui komunikasi informal dan arahan langsung.

## 5.2 Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dibedakan menjadi saran praktis dan saran teoritis.

### 1. Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengelolaan proyek-proyek pemerintah, khususnya dalam konteks pengadaan Menara BTS 4G oleh BAKTI. Pertama, disarankan agar BAKTI dan instansi pemerintah lainnya mengimplementasikan sistem pengadaan elektronik yang lebih ketat dan transparan. Sistem ini harus mencakup mekanisme audit yang memungkinkan pemantauan independen terhadap setiap tahap pengadaan. Dengan adanya sistem ini, semua dokumen dan proses tender dapat diakses oleh publik, sehingga mengurangi kemungkinan manipulasi dan penyimpangan yang telah terjadi sebelumnya.

Selanjutnya, kriteria seleksi untuk tender perlu disusun dengan jelas dan terukur serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam tender. Kriteria yang terlalu spesifik atau menguntungkan pihak tertentu harus dihindari agar tidak menimbulkan kesan kolusi. Selain itu, pembentukan tim pengawas independen yang terdiri dari elemen masyarakat, akademisi, LSM, dan perwakilan sektor swasta juga sangat diperlukan. Tim ini akan berfungsi untuk mengawasi proses pengadaan secara keseluruhan, memberikan rekomendasi, serta melaporkan temuan kepada publik.

Pendidikan dan pelatihan bagi pejabat publik mengenai etika pemerintahan, transparansi, dan akuntabilitas juga merupakan langkah penting yang harus diambil. Kesadaran akan dampak negatif dari praktik rent-seeking perlu ditanamkan agar para pejabat memahami pentingnya integritas dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, reformasi kebijakan pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan memasukkan prinsip-prinsip good governance yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Kebijakan ini harus dirancang untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan bahwa semua keputusan diambil berdasarkan kepentingan publik.

Terakhir, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur praktik rent-seeking dengan sanksi tegas bagi pelanggar. Penegakan hukum terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam kolusi atau korupsi dalam proses pengadaan sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan praktik rent-seeking dalam pengadaan proyek infrastruktur dapat diminimalisir, sehingga pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat berjalan secara efektif dan efisien demi kepentingan masyarakat luas.

## 2. Saran Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran teoritis yang dapat diterapkan untuk memperkuat pemahaman dan mitigasi praktik rent-seeking dalam konteks pengadaan proyek pemerintah, khususnya proyek Menara BTS 4G. Pertama, penting untuk mengembangkan dan menerapkan teori agensi yang lebih komprehensif dalam analisis hubungan antara aktor politik dan ekonomi. Teori ini, seperti yang dijelaskan oleh Berry Mitnick, dapat digunakan untuk memahami dinamika kekuasaan antara *principal* (regulator) dan *agent* (aktor ekonomi) dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Dengan memahami hubungan ini, dapat diidentifikasi strategi-strategi yang digunakan oleh agen untuk mempengaruhi kebijakan demi keuntungan pribadi, serta langkah-langkah untuk mengurangi peluang terjadinya praktik rent-seeking.

Kedua, penelitian ini menunjukkan perlunya memperkuat kerangka regulasi yang mengatur pengadaan barang dan jasa di sektor publik. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* harus menjadi fokus utama dalam reformasi kebijakan untuk memastikan bahwa semua proses pengadaan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini mencakup penetapan kriteria seleksi yang jelas dan objektif serta penerapan sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah penyimpangan. Dengan demikian, saran ini tidak hanya berfungsi untuk mencegah praktik rent-seeking tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Terakhir, penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan studi lebih lanjut mengenai faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik rent-seeking di Indonesia. Memahami konteks lokal dan dinamika sosial yang ada akan memberikan wawasan lebih dalam mengenai bagaimana praktik ini berkembang dan bagaimana cara terbaik untuk menanggulangnya. Dengan pendekatan teoritis yang holistik dan berbasis pada bukti empiris, diharapkan langkah-langkah mitigasi terhadap praktik rent-seeking dapat

diterapkan secara efektif, sehingga pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat berlangsung dengan lebih baik dan berkelanjutan